



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2018/PTA.Jb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal KECAMATAN PAAL MERAH KOTA JAMBI, Dalam hal ini memberi Kuasa kepda Rosmeri Pangabea, SH dkk Advokad pada Kantor Rosmeri Pangabea,SH & Rekan yang beralamat di Jalan Karya Maju No,59 Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi semula Penggugat sekarang Pembanding;

M E L A W A N

TERBANDING , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KECAMATAN JELUTUNG KOTA JAMBI. semula Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor XXX /Pdt.G/2017/PA.Jmb tanggal 05 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1439 Hijriyyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menetapkan harta berupa;



- a Satu uni mobil Suzuki Carry nomor Polisi BH XXXX LL di Kuasai oleh Penggugat;
- b Satu unit mobil Suzuki APV nomor polisi BH XXXX HC di Kuasai oleh Tergugat;
- c Sebidang tanah seluas 130 m2 berikut bangunan rumah tipe 36 yang berdiri di atasnya terletak di KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan rumah PIHAK TERKAIT I
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan lingkungan
 - Sebelah barat berbatasan dengan rumah PIHAK TERKAIT II
 - Sebelah timur berbatasan dengan rumah PIHAK TERKAIT III.

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

- 3 Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang tersebut pada diktum angka 2 diatas di bagi dua, seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untu Tergugat;
- 4 Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi putusan ini Sesuai dengan diktum nomor 3 diatas, dan apabila tidak dapat dibagi secara Natura akan dijual lelang melalui kantor Lelang Negara dan hasil penjualannya dibagi dua diantara Penggugat dan Tergugat;
- 5 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) selain dan selebihnya;
- 6 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 2.511.000,- (dua juta lima ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa pada saat dibacakan putusan tersebut dihadiri oleh Penggugat yang didampingi oleh kuasa hukumnya dan dihadiri oleh Tergugat, Kemudian Kuasa Hukum Penggugat mengajukan banding tanggal 16 Maret 2018;

Sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi yang selanjutnya disebut Pembanding, kemudian Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal 27 Maret 2018 untuk selanjutnya disebut Terbanding;



Bahwa Pembanding mengajukan memori banding yang pada intinya menyampaikan keberatan dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pembanding keberatan dengan dengan pertimbangan Majelis Hakim halaman 26 yang berpendapat bahwa harta gono gini aquo belum lagi dapat dikategorikan milik mutlak (milik yang sempurna) yang dapat dilakukan pembagian, dan gugatan atas harta bersama yang demikian itu belum saatnya diajukan karena dinilai premature (masih terikat dengan pihak lain);
- 2 Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang menyatakan bahwa gugatan Pembanding premature tidak beralasan hukum. Apa yang disebut premature? Sedangkan harta tersebut adalah harta berda yang berwujud. Adapun harta benda tersebut dijadikan agunan dari Bank, hal tersebut tidak sepengetahuan Pembanding, karena seluruh hart benda tersebut kecuali mobil APV nomor Polisi BH XXXX HC adalah atas nama Terbanding. Pembanding bahkan tidak mengetahui untuk apa Terbanding mengagunkan harta bernda tersebut, sebab sepengetahuan Pembanding harta gono gini tersebut dari usaha bersama Pembanding dan Terbanding dari Pembanding bekerja sebagai sopir, usaha warung nasi sampai usaha rias pengantin dari usaha tersebut diperoleh harta gonogini dimaksud, akan tetapi kemudian harta tersebut diagunkan oleh Terbnading tanpa ada usaha atau harta yang bertambah. Lalu untuk apa harta gono gini ini Terbanding agunkan pada pihak lain.
- 3 Bahwa bilapun harta benda tersebut diagunkan pada pihak Bank sampai berapa lama dan kapan dimulainya agunan tersebut, semasa perkawinan ataukah setelah perceraian, kapan berakhirnya tidak juga disebutkan dalam Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya. Bahkan dalam pertimbangan Hukumnya pada halaman 24 Majelis Hakim juga menolak bukti-bukti yang diagunkan Terbanding tetapi dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 26 Majelis Hakim menyatakan harta tersebut tidak dapat dibagikan karena masih dalam agunan Bank. Pembanding berpendapat terdapat pertentangan Pertimbangan Hukum



Majelis pada halaman 24 dan halaman 26 dalam putusan, Majelis Hakim tidak konsisten dalam pertimbangan hukumnya ;

4. Bahwa diagunkannya harta gono gini tersebut tidaklah menghilangkan hak Pembanding terhadap harta gono gini dimaksud mengakibatkan gugatan Pembanding premature. Pertimbangan yang demikian sangat merugikan Pembanding. Harta gono gini tersebut dapat saja dibagi dua antara Pembanding dan Terbanding dan harta yang dijadikan agunan dapat dijual atau dilelang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jambi atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan dengan amarnya sebagai berikut :

- 1 Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
- 2 Menerima dan mengabulkan seluruh memori Banding dari Pembanding;
- 3 Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Jmb;
- 4 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini pada Terbanding;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan harta-harta seperti dalam gugatan Pembanding/Penggugat adalah harta bersama antara Pembanding dan Terbanding;
- 2 Menghukum Terbanding/Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari Pembanding/Penggugat atas harta bersama tersebut yaitu seperdua dari jumlah bersama Pembanding dan Terbanding;
- 3 Menyatakan bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Jambi tanggal 16 April 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 16 Maret 2018 dan pada saat dibacakan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Jmb tanggal 5 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1439 Hijriyyah dihadiri oleh Penggugat yang didampingi Kuasa Hukumnya serta dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding sebagaimana tersebut diatas masih dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat



(1) Undang-Undang No.20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang juga sebagai Pengadilan *Judex Factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar, oleh karena itu dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Jambi, yang selanjutnya akan diperiksa ulang dan dipertimbangkan kembali serta diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik sewaktu persidangan berjalan maupun melalui mediasi dengan mediator Drs.H.M.Ridwan Ustha E.MH. telah maksimal akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai dengan Pasal 130 ayat (1) HIR jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Jambi tersebut dengan beberapa alasan sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana keterangan Penitera Pengadilan Agama Jambi tanggal 16 April 2018;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi dalam perkara aquo telah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama Jambi mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri namun. Demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut dibawah ini :

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya angka 1,2,3 dan 4 adalah tidak alat bukti surat sekalipun ada pengakuan dari pihak Tergugat/Terbanding :

Menimbang, bahwa Pengakuan Tergugat/Terbanding yang disertai bukti Surat T1 s/d T11 yang menjelaskan bahwa harta-harta bersama yang digugat oleh Penggugat/Pemanding sebagian telah dijadikan agunan kepada pihak ketiga dan ada juga dalam tahap pembayaran ansuran/cicilan bulan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding terhadap harta bersama yang dijadikan agunan maupun akad syariah dalam pembiayaan murabahah dengan pihak ketiga adalah berdasarkan perse tujuan dari pihak Penggugat/Pemanding sebagaimana tertuang pada surat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(T3,T5,T7,T8 dan T9) yang diajukan Tergugat/Terbanding dimuka persidangan Pengadilan Agama Jambi lagi pula semua perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat/Terbanding terhadap harta bersama tersebut dilakukannya selama masih dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa harta-harta yang digugat oleh Penggugat adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang kepemilikannya masih dikuasai oleh pihak ketiga yaitu harta-harta yang tidak bergerak berupa tanah atau bangunan yang dijadikan sebagai agunan/jaminan atas pinjaman modal usaha atau masih dalam tahap pembayaran angsuran bulanan,maka oleh karena itu belum menjadi milik penuh bagi Pembanding maupun Terbanding terhadap harta tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama yang digugat oleh Penggugat belum berstatus milik sempurna dengan kata lain masih dalam penguasaan pihak ketiga, maka oleh karena itu belum saatnya untuk diajukan gugatan. Dan gugatan baru dapat diajukan kembali apabila sangkut paut utang piutang dengan pihak ketiga telah dibayar lunas oleh debitur (Terbanding atau Pembanding);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Mejlis berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat belum waktunya (premature) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 101 K/Sip/1974, maka oleh karenanya Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor:XXX/Pdt.G/2017 tanggal 5 Maret 2018 Mesehi bertepatan dengan tanggal 17 Jamadil Akhir 1439 H harus di kuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undangan Nomor 3 Tahun 2006 dan perobahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan, bahwa permohonan Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor : XXX/Pdt.G/2017 tanggal 5 Maret 2017 Masehi bertepatan tanggal 17 Jamadil Akhir 1439 Hijriyah;
- 3 Membebaskan Pembading membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Moh.Syar'I Effendi, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. S. Syekhan Al Jufri, M.E.Sy,** dan **Drs. H. Masykurin Hamid, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA.Jb tanggal 26 April 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 bertepatan tanggal 27 Syawal 1439 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dan dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Dian Sari Wulandari, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembading dan Terbanding ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. H. S. Syekhan Al Jufri, M.E.Sy

Drs. Moh.Syar'I Effendi, SH

Hakim Anggota,

Drs.H.Masykurin Hamid, SH.MH

Panitera Pengganti

Dian Sari Wulandari, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Proses.....	Rp.139.000,00
2	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
3	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah		Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)